

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dalam kasus pengaduan ini adalah banyaknya masyarakat yang tidak tahu cara melapor kepada pihak yang lebih berwenang melainkan melapor hanya pada pihak terdekat saja seperti tokoh masyarakat, RT dan RW saja. Seharusnya masyarakat lebih mencari tahu bagaimana cara melapor kepada pihak yang lebih berwenang supaya pencemaran atau kasus yang terjadi lebih cepat ditangani dan terselesaikan. Hasil Penelitian yang peneliti lakukan mendapat 2 kesimpulan dari 2 Rumusan masalah yaitu :

1. Implementasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017 yaitu a. DLH menerima laporan secara langsung maupun tidak langsung, b. DLH mengidentifikasi regulasi seperti apa yang akan dilayangkan oleh pihak pelapor atau pengadu sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2017, c. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh DLH Kota Cilegon sesuai dengan pasal 10 ayat 5

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran,

- d. Memeriksa surat perizinan seperti amdal, UKL-UPL terkait perusahaan di sekitar terjadi pencemaran. e. Memeriksa kewenangan berdasarkan surat keterangan perizinan dimana usaha dibuat f. Melakukan verifikasi administrasi dan lapangan g. Perumusan laporan, h. tindak lanjut, i. verifikasi kepada pihak pelapor bahwa laporan sudah dilakukan dan memberitahu tindak lanjut yang dilakukan
2. Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa menentukan siapa pelaku pencemaran air tersebut karena banyak aliran air yang mengarah ke situ rawa arum yaitu ada 3 aliran: yaitu drainase pembuangan warga, drainase pembuangan warga bercampur dengan drainase warga, drainase pembuangan warga bercampur dengan drainase pull mobil truk.

Tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melalui Kelurahan Rawa Arum memohon untuk disosialisasikan ke Masyarakat terkait hal-hal berikut :

- a. Dilarang mengalirkan air buangan dari aktifitas rumah warga ke badan Sungai situ rawa arum

- b. Bagi para pemancing dilarang membawa umpan ikan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun bagi ikan (Essen)
- c. Pengunjung situ rawa arum dilarang memberikan makanan ikan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun bagi ikan (Portas).

B. Saran

Saran umum yang ingin penulis sampaikan adalah semua pihak wajib mengoreksi diri dan memperbaiki kesalahan yang ada pada diri maupu lingkungan guna terciptanya lingkungan yang layak huni bagi manusia, hewan, tumbuhan dan alam. Saran khusus yaitu :

1. Saran kepada masyarakat supaya lebih menjaga lingkungan dan menegur orang yang melakukan pencemaran. Jika sudah terlanjur terjadi penemaran maka masyarakat harus mencari tahu bagaimana cara melaporknya, instansi apa yang lebih berwenang dalam penanganannya, supaya masalah yang ada cepat ditangani dan dapat terselesaikan.
2. Saran kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sudah melakukan tugas dengan baik namun lebih baik jika mencari tahu masalah lingkungan apa saja yang ada di Kota Cilegon.

3. Saran Kepada peneliti selanjutnya supaya lebih dikembangkan lagi dan lebih explore penelitian yang serupa dan bisa lebih baik dari skripsi penulis.